



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 170/UN57/HK.02/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
17/UN57/HK.02/2025 TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III, FAKULTAS, LPPM, LPMPP, DAN UNIT DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.02/2025 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Fakultas, Lppm, Lpmpp, dan Unit di Lingkungan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.02/2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.02/2025 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Fakultas, Lppm, Lpmpp, dan Unit di Lingkungan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 17/UN57/HK.02/2025 TENTANG PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III, FAKULTAS, LPPM, LPMPP, DAN UNIT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.02/2025, serta mengangkat pegawai sebagai berikut :

A. Menghapus nama yang bersangkutan dari Staf Pengelola Keuangan Universitas Tidar Tahun 2025 :

No	Nama dan NIK	Jabatan
1.	Atik Umi Arti, A.Md. NIP 199304112022032016	Staf Pengelola Keuangan UPA Perpustakaan Universitas Tidar

B. Mengangkat nama yang bersangkutan sebagai Staf Pengelola Keuangan Universitas Tidar Tahun 2025 :

No	Nama dan NIK	Jabatan
1.	Dicki Agus Nugroho, S.Hum NIK 199108052016070K100	Staf Pengelola Keuangan UPA Perpustakaan Universitas Tidar

Sehingga Susunan Nama Staf Pengelola Keuangan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

KETIGA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada DIPA Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 17/UN57/HK.02/2025 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Bidang I, Bidang II, Bidang III, Fakultas, Lppm, Lpmpp, dan Unit di Lingkungan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemendiktisaintek di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Magelang;
3. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
4. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar;
7. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 170/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL : 30 JANUARI 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
 17/UN57/HK.02/2025 TENTANG
 PENGANGKATAN STAF PENGELOLA
 KEUANGAN BIDANG I, BIDANG II, BIDANG III,
 FAKULTAS, LPPM, LPMPP, DAN UNIT DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat dalam jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Arum Anggoro Murti, A.Md. NIK 198311292016070K084	Staf Pengelola Keuangan Bidang I (Akademik dan Kerjasama)
2.	Rachma Endahsari, A.Md., S.E. NIP 198903112022032002	Staf Pengelola Keuangan Bidang II (Perencanaan, Keuangan dan Umum) dan Satuan Pengawas Internal
3.	Hanafi Shofiana, S.E. NIK 19920213 2016100K097	Staf Pengelola Keuangan Bidang III (Kemahasiswaan dan Alumni)
4.	Ratih Andriyati, A.Md. NIK 19870318 2014040C163	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Teknik
5.	Vitria Puspitasari, S.I.P. NIK 19880530 2015050K038	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Ekonomi
6.	Alfian Afni Rahman, S.E., IPM NIK 198407132016100K093	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Pertanian
7.	Nur Singgih Arifin, S.Pd. NIK 19891020 2016070K087	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
8.	Zakiyah Fatmawati, S.E. NIK 19831119 2018040K147	Staf Pengelola Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
9.	Ulfah Fatmawati, S.E. NIK 199207012018040K150	Staf Pengelola Keuangan LPPM
10.	Fitri Nurjanah, S.Pd. NIK 199405252018040K149	Staf Pengelola Keuangan LPMPP
11.	Rohmania Putri Nurlaili, S.Kom. NIK 199203162015050K041	Staf Pengelola Keuangan UPA TIK Universitas Tidar
12.	Dicki Agus Nugroho, S.Hum NIK 199108052016070K100	Staf Pengelola Keuangan UPA Perpustakaan Universitas Tidar

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat dalam jabatan
13.	Taufik Aji Virmandi, S.Sos. NIK 199303212018040K152	Staf Pengelola Keuangan UPA PKPP Universitas Tidar
14.	Putri Ana Nurimani, S.E. NIK 19940702 2018020K136	Staf Pengelola Keuangan UPA Bahasa Universitas Tidar
15.	Umi Lutfiana Zakia, A.Md.M. NIK C.202203010095	Staf Pengelola Keuangan UPA Taman Agroteknologi
16.	Nur Annisa Sistianingsih NIK C.202203010117	Staf Pengelola Keuangan Unit Pengelola Usaha

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 30 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



Su
 SUGIYARTO
 NIP 1967043019920310024